PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN APOTEK

ABSTRAK :

a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pemantauan peredaran obat yang dikonsumsi masyarakat melalui resep dokter, sejalan dengan ketentuan tentang Kewenangan Pemerintah Kota Prabumulih dibidang kesehatan perlu dilakukan pembinaan, dan pengaturan penyelenggaraan apotek;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, pembinaan dan pengaturan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian izin Apotek, serta Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 1107/MENKES/E/VII/2000 tentang Kewenangan Minimal Yang Wajib Tetap Dilaksanakan Oleh Kabupaten /Kota di bidang Kesehatan, perlu di pungut dan diatur retribusinya berdasarkan standar jasa pelayanan yang diberikan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih tentang Retribusi Penyelenggaraan Apotek.

- Dasar Hukum : UU No.23 Tahun 1992; UU No.18 Tahun 1997; UU No.34 Tahun 2000; UU No.8 Tahun 1999; UU No.6 Tahun 2001; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.32 Tahun 1996; PP No.25 Tahun 2000; PP No.66 Tahun 2001; Perda Kota Prabumulih No.30 Tahun 2003.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penyelenggaraan Apotek, dengan sistematika sebagai berikut:
  a. Ketentuan Umum;
  b. Perizinan;
  c. Sanksi Administrasi;
  d. Penyelenggaraan Apotek;
  e. Pelayanan;
  f. Pengalihan Tanggungjawab Pengelolaan Apotik;
  g. Nama, Obyek dan Subyek;
  h. Golongan Retribusi;
  i. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;

j. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
k. Struktur dan Besarnya Tarif;
l. Wilayah Pemungutan;
m. Tata Cara Pemungutan;
n. Instansi Pemungut;
o. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan;
p. Ketentuan Pidana;
q. Penyidikan;
r. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.
- Diundangkan pada tanggal 29 Juni 2006

CATATAN : Retribusi penyelenggaraan yang selanjutnya disebut retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemberian izin penyelenggaraan Apotek.